

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2026 – PENETAPAN
2026

kpt 7 TAHUN 2026, 26 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PENETAPAN
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2026.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Pembangunan Zona Integritas berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2026, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Menyusun Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2026.

 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kab Lampung Tengah ini adalah UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 tahun 2023; PerPres Nomor 81 Tahun 2010; Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2020; Permen PANRB Nomor 26 Tahun 2020; Permen PANRB Nomor 90 Tahun 2021; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Kpt. KPU Nomor 314/Ort.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Kpt KPU Prov. Lampung Nomor 2 Tahun 2026.

 - Keputusan ini menetapkan RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2026.

- Catatan :**
- Keputusan komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 3 Juni 2026
 - Lamp.: 22 Hlm.